

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah guna meningkatkan kinerja kedepannya..

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



KUNTUM PURNOMO,S.H.M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603281997031004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Gambaran Umum Organisasi.....	6
E. Isu Strategis.....	12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi Organisasi	13
B. Perjanjian Kinerja.....	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	31
B. Saran.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertnggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandate atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban individu untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan kinerja hasil kegiatan tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepuluan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Selanjutnya melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian juga diharapkan dapat

menjadi sarana untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah guna meningkatkan kinerja kedepannya.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);

- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2023.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Sebagai alat kendali / Gambaran bagi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terutama mitra kerja Komisi I dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkesinambungan, bertanggungjawab dan bertanggunggugat khususnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menjabarkan gambaran tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sekaligus melakukan *review* (kaji ulang) atas hasil yang telah

dicapai guna perbaikan dan keberlanjutan pembangunan ke depan.

c. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Terlaksananya kegiatan yang telah dianggarkan secara tertib administrasi dan tepat sasaran.
2. Akuntabilitas dan pelaporan dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan kaidah serta peraturan yang berlaku.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sementara Tugas Pokok dan Fungsi dituangkan sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;;
- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum SETDA Provins Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian:

Susunan kepegawaian Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit kerja	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Biro	1	-	1
2	Kelompok Fungsional	3	3	6
3	Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi	2	2	4
4	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	1	1	2
5	Bagian Bantuan Hukum	3	6	9
Jumlah		10	12	22

b. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan

No.	Unit kerja	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Biro	-	-	-	1
2	Kelompok Fungsional	-	-	-	1
3	Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi	-	-	5	1
4	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	-	-	4	-
5	Bagian Bantuan Hukum	-	-	9	1
Jumlah		-	-	18	4

c. Berdasar Eselon:

Tabel 1.3
Susunan Pegawai berdasarkan Eselon

No.	Unit Kerja	JFU	Eselon			
			I	II	III	IV
1	Kepala Biro		-	1	-	-
2	Kelompok Fungsional	1	-	-	-	-
3	Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi	3	-	-	1	-
4	Bagian Peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota	2	-	-	1	-
5	Bagian bantuan Hukum	1	-	-	1	1
Jumlah		7	-	1	3	1

d. Bedasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.4
Susunan Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Unit kerja	Jenjang Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	S2	S3
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-
2	Kelompok Fungsional	-	-	-	-	5	2	-
3	Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi	-	-	-	1	1	1	-
4	Bagian Peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2	-	-
5	Bagian Bantuan Hukum	-	-	-	1	6	2	-
Jumlah		-	-	-	2	14	6	-

2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Mobil	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	4 Unit	Baik
3	Komputer	20 Unit	Baik
4	Laptop	19 Unit	Baik
5	Printer	30 Unit	Baik
6	DVD-Room Drive	1 Unit	Baik
7	Camera + Attachment	1 Unit	Baik
8	Slide cabinet	4 Unit	Baik
9	Scanner	1 Unit	Baik
10	Mesin Absen (Time Record)	2 Unit	Baik
11	Kipas Angin	2 Unit	Baik
12	Televisi	1 Unit	Baik
13	Saound System	1 Unit	Baik
14	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik
15	Meja + Kursi Tamu	1 Set	Baik


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Kepala Biro Hukum
2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi

3. Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten/Kota
4. Bagian Bantuan Hukum
5. Sub Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Fungsional

BAGAN 1.6
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU



D. ISU PERMASALAHAN ORGANISASI/ISU STRATEGIS

Adapun isu strategis pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Masih terdapat produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya;
2. Kekurangsiapan SDM dalam penyusunan Produk Hukum pada Perangkat Daerah pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI ORGANISASI

Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Lembaga daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum dalam rangka mendukung kebijakan serta program kerja Kepala Daerah Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau, dalam perencanaan kegiatannya mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 serta telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, dengan demikian pembangunan dalam rangka pencapaian misi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memanfaatkan peluang serta potensi yang ada untuk menuju tujuan yang ingin dicapai kearah yang lebih baik dengan melakukan tatanan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Dengan perencanaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan asas manfaat yang lebih besar. Sebagai salah satu Lembaga Daerah Biro Hukum SETDA Provinsi

Kepulauan Riau mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, berdaya saing dan berbudaya”

Seiring tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelayanan terhadap satuan kerja perangkat daerah, maka dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau wajib mendukung salah satu misi pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, pada misi ke dua yaitu :

“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) pada dasar lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2023 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Gubernur Kepulauan Riau untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran ini:

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang di dukung oleh APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 3.817.673.057,-** (Tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), dengan komposisi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sebagai program pemenuhan urusan pemerintah Daerah Provinsi untuk pencapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan manajemen administrasi pelayanan umum. Pada program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.839,599,408,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).

2. Program Koordinasi dan Konsultasi Hukum

Program pendukung langsung pencapaian sasaran strategis yaitu Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan sebesar Rp. 1.321.610.313,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan Kegiatan fasilitasi bantuan hukum sebesar Rp. 656.463.336,- (Enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan pada bulan Januari 2023 sebagai bentuk komitmen dan amanah Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Biro Hukum
Setda Provinsi Kepulauan Riau**

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terselesaikan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib Menyusun laporan kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat
Realisasi
Positif

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat
Realisasi
Negative

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Kinerja Utama}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau 2023 dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100	Sangat baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2023, Biro Hukum telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan Rencana Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau, sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu **“Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah”**

Capaian sasaran persentase produk hukum daerah yang terselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah	100%	108%	108%

Peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang telah berlaku di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya produk hukum daerah dimaksud ditemukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Banyaknya peraturan produk hukum daerah yang dilakukan penyempurnaan dan evaluasi untuk melihat kesesuaian rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Untuk tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 100% peraturan produk hukum daerah yang terselesaikan. Capaiannya diukur dari jumlah produk hukum yang ditetapkan (60 dokumen) dibagi target peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan (65 dokumen). Capaian yang diperoleh sebesar 108 %.

Tabel 3.3
Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	NOMOR PERDA	JUDUL PERDA	LEMBARAN DAERAH	KETERANGAN
1	1 Tahun 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1	59
2	2 Tahun 2023	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043	2	60
3	3 Tahun 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	3	-
4	4 Tahun 2023	Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050	4	61
5	5 Tahun 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	5	-

NO	NOMOR PERGUB	JUDUL PERGUB	BERITA DAERAH	KETERANGAN
1	1 Tahun 2023	Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	898	-
2	2 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	899	-
3	3 Tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	900	-
4	4 Tahun 2023	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	901	-
5	5 Tahun 2023	Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	902	-
6	6 Tahun 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	903	-
7	7 Tahun 2023	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023	904	-
8	8 Tahun 2023	Tata Cara Pergeseran Anggaran	905	-
9	9 Tahun 2023	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	906	-

10	10 Tahun 2023	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Resume Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Provinsi Kepulauan Riau	907	-
11	11 Tahun 2023	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	908	-
12	12 Tahun 2023	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah	909	-
13	13 Tahun 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	910	-
14	14 Tahun 2023	Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan (Srikandi)	911	-
15	15 Tahun 2023	RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	912	-
16	16 Tahun 2023	Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023	913	
17	17 Tahun 2023	Pendeklegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan kepada DPMPTSP	914	-
18	18 Tahun 2023	Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024	915	-
19	19 Tahun 2023	Rencana Aksi Daerah PPM	916	-
20	20 Tahun 2023	Management Talenta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	917	-
21	21 Tahun 2023	Pedoman penyisihan dana bergulir bagi pemerintah	918	-
22	22 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023	919	-
23	23 Tahun 2023	Tarif layanan sekolah menengah kejuruan negeri badan layanan umum daerah	920	-
24	24 Tahun 2023	Pengelolaan Keuangan BLUD	921	-

25	25 Tahun 2023	Juknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dan Sanksi Administratif	922	-
26	26 Tahun 2023	Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau	923	-
27	27 Tahun 2023	Fasilitasi Kemitraan Rantai Pasuk Industri	924	-
28	28 Tahun 2023	Penyusunan Kebutuhan Jabatan	925	-
29	29 Tahun 2023	Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai	926	-
30	30 Tahun 2023	Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi	927	-
31	31 Tahun 2023	Pedoman Pelaksana Penatausahaan Keuangan Melalui Elektronik	928	-
32	32 Tahun 2023	LPP APBD TA 2022	929	-
33	33 Tahun 2023	Perubahan Pergub No. 2 Tahun 2022	930	-
34	34 Tahun 2023	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	931	-
35	35 Tahun 2023	pedoman pengelolaan arsip terjaga	932	
36	36 Tahun 2023	Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan	933	-
37	37 Tahun 2023	Dewan Pengawas BLUD	934	-
38	38 Tahun 2023	Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	935	-
39	39 Tahun 2023	Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor	936	-
40	40 Tahun 2023	Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	937	-
41	41 Tahun 2023	Penjabaran Perubahan APBD P Tahun Anggaran 2024	938	-

42	42 Tahun 2023	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah	939	-
43.	43 Tahun 2023	tata cara kerjasama badan layanan umum daerah dengan pihak lain pada rsud raja ahmad tabib provinsi kepulauan riau	940	-
44.	44 Tahun 2023	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	941	-
45.	45 Tahun 2023	peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat engku haji daud provinsi kepulauan riau	942	-
46.	47 Tahun 2023	perubahan pergub 41 tahun 2023 tentang apbd ta 2023	944	-
47.	48 Tahun 2023	pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah	945	-
48.	49 Tahun 2023	kelas jabatan	946	-
49.	50 Tahun 2023	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah	947	-
50.	51 Tahun 2023	Tata Naskah Dinas	948	-
51.	52 Tahun 2023	peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan	950	-
52.	53 Tahun 2023	penjabaran apbd TA 2024	951	
53.	54 Tahun 2023	perjalanan dinas	952	
54.	55 Tahun 2023	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah		
55.	56 Tahun 2023	benturan kepentingan	953	
56.	57 Tahun 2023	rencana keuangan	954	
57.	58 Tahun 2023	pelaksanaan evaluasi inpektorat	955	
58.	59 Tahun 2023	pedoman pelaksanaan sistem pelaporan/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi	956	
59.	60 Tahun 2023	Pengembangan Kompetensi Bagi Pns Melalui Jalur Pendidikan	957	

60.	61 Tahun 2023	perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 34 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan subsidi bunga pinjaman bagi usaha mikro dan industri kecil	958	
-----	---------------	---	-----	--

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan adalah belum optimalnya Tenaga Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Biro Hukum dan Kekurangsiapan Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan.

Solusi dari kendala yang dihadapi adalah melakukan:

1. koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemrakrsa dan Kementerian Teknis.
2. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa untuk segera melakukan Fasilitasi harmonisasi, Pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan ranperda yang akan disampaikan serta peningkatan kemampuan penyusunan produk hukum.
3. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dan usulan keikut sertaan dalam peningkatan kemampuan penyusunan produk hukum.

Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian Sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah masuk kategori “Sangat Baik”.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real Th 2022	Tahun 2023		
				Target	Real	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	Persen	108	100	108	108
2	Persentase Produk Hukum Pengaturan yang difasilitasi	Persen	108	100	108	108
3	Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi	Persen	100	100	102	102
4	Persentase Produk Hukum yang di dokumentasikan	Persen	100	100	100	100
5	Persentase Ranperda kab/Kota yang dievaluasi	Persen	100	100	103	103
6	Jumlah Penyelesaian Masalah Hukum yang difasilitasi	Jumlah	6	10	10	100
7	Jumlah Sengketa yang difasilitasi	Jumlah	5	5	5	100

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya produk hukum dan informasi hukum daerah 108% (Seratus enam persen) atau kategori **“Baik”**.

B. REALAISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun anggaran 2023, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.817.673.057,-** (Tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, seperti yang tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 3.3
Realisasi Anggaran**

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp.	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5	1.839.599.408	1.640.487.214	89,18	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	13.908.000	11.655.000	83,80	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	150.875.000	141.792.099	93,98	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	1.072.754.600	890.152.526	82,98	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	510.014.408	504.903.389	99,00	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	92.047.400	91.984.200	99,92	100
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6	1.978.073.849	1.918.531.659	96,99	100
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1	565.563.177	551.132.407	99,26	100
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	1	228.800.810	221.048.786	99,13	100
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Lainnya	1	153.882.480	146.155.697	91,14	100

Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	1	373.364.046	362.406.966	94,16	100
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1	378.200.000	366.579.577	99,54	100
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1	278.263.336	271.208.226	90,70	100

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, target kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023, ditetapkan target 60 dokumen dengan realiasasi 65 Dokumen produk hukum yang dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan, sehingga persentase capaian sebesar (108%) sementara pada sisi anggaran telah ditetapkan sebesar **Rp.3.817.673.057,-** (Tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 3.559.018.873,-** (Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga persentase capaian sebesar 93,22%, maka kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dalam kategori **Tercapai**. Hal ini dapat terlihat dari kinerja yang diatas penyerapan anggaran yaitu capaian kinerja diatas 100% dan serapan anggaran 93,22%.

BAB. IV.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut indikator Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan *progress report*, yang memuat penjelasan dan informasi faktual tentang perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah khusunya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. SARAN

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang baik, namun keberhasilan pencapaian kinerja tersebut kedepan perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan. Beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu :

1. Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan secara konsisten harus dipedomani untuk mencapai tujuan.

2. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang ikut serta dalam penangan perkara dan kesiapan dokumen pendukung.
3. Peningkatan SDM secara kuantitas dan kualitas melalui pembinaan dan pelibatan lebih banyak untuk koreksi, penyusunan dan pembahasan produk hukum sehingga setiap bagian dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
4. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis penyusun perancang peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kemampuan diri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 pada Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau, semoga dapat menjadi pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.

Tanjungpinang, Januari 2024

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**KUNTUM PURNOMO,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 004**

